



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : B/28/UN39/HK.07.00/2025
Nomor : T/9605/UN37/HK.07.00/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. KOMARUDIN, : Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini M.Si. bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Rawamangun Muka No.11 RT.011/RW.014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 13220, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. S MARTONO, : Rektor Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini M.Si. bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan dan beralamat di Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah 50229, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom dengan visi menjadi universitas berkelas dunia yang unggul dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan humaniora;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom dengan visi menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat dengan itikad baik bermaksud melakukan kerja sama untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama saling menguntungkan sesuai tugas fungsi masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. perbantuan dosen dan/atau tenaga ahli;
- d. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- e. penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. pengembangan kelembagaan; dan
- g. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin melakukan perpanjangan perjanjian harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir

Pasal 8

PEMUTUSAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 7, Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. terdapat ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut dalam Pasal 7 Perjanjian ini; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar (Force Majeure) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pengakhiran Perjanjian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat atau surat elektronik yang dikirimkan secara langsung atau melalui jasa kurir yang ditujukan kepada Para Pihak dengan alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

U.p. : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka No.11 RT.011/RW.014,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus
Jakarta 13220
Telepone : 021-4893982
Faksimili : 021-4896977
Email : wr4@unj.ac.id; wr4.unj@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

U.p. : Subdirektorat Reputasi dan Kerja Sama
Alamat : Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang
Jawa Tengah 50229
Telepone : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dimasukkan ke dalam pos tercatat (yang dilengkapi dengan bukti pengiriman dari kantor pos), atau 3 (tiga) hari kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) (yang

dilengkapi dengan tanda terima dari ekspedisi)/kurir intern dari masing-masing PIHAK (terhitung mulai tanggal pada tanda terima oleh penerima), atau 1 (satu) hari kerja setelah dikirim melalui fax.


- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. KOMARUDIN, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. S MARTONO, M.Si.